

AL-BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

ISSN 1412-9507

Risalah Sakrat Al-Maut Karya Abdurrauf Singkel
(Penelitian Filologis Atas Naskah Nagara)
Abu Qasim, Muhammad Yusuf, dan Fathullah Munadi

Implementasi Kurikulum Holistik untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa
Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) di Banjarmasin
Salamah

Integrasi Pengajian Sains-Teknologi dan Pengajian Syariah:
Satu Penilaian Semula
Alias Azhar

Membumikan Hukum Islam di Indonesia
M. Fahmi Al Amruzi

Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah
Banjarmasin
Hariyanto

Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama
Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)
Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah

Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an
Norcahyono

AL-BANJARI	Vol. 14	Halaman 109-222	No.2	Banjarmasin, Juli-Desember 2015	ISSN 1412-9507
------------	---------	--------------------	------	------------------------------------	-------------------

**SIGHAT IJAB KABUL TRANSAKSI JUAL BELI:
PERSPEKTIF ULAMA KALIMANTAN SELATAN
(Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)**

Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin

Abstract:

Muslim scholars who require the final offer agreement (*shigat*) and granted in the form of speech with certain words such as "buy and sell" shows that muslim scholars of the Shafi'i qauli school, while scholars which states the obligation the final offer agreement and granted, but words which do not particular like the above, it is said that muslim scholars of the manhaj school. However, the muslim scholars states that there is no obligation for the final offer agreement (*shigat*), these scholars are not Shafi'iyah oriented, but as a cross-sectarian muslim scholars and not tied to a particular school. In the context of these final offer agreement (*shigat*), these scholars argue, in the opinion of muslim scholars majority stating that the transaction without the final offer agreement (*shigat*) is considered valid, and this transaction is called with Ba'i al-mu'atah.

Keywords: Shigat, Shafi'i qauli school, the manhaj school

Pendahuluan

Perdagangan atau transaksi jual beli merupakan praktik yang sudah lama berkembang seiring dengan kehidupan manusia beserta dinamikanya. Transaksi terjadi seiring dengan kebutuhan manusia terhadap harta untuk memenuhi hajat hidup mereka. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, maka digariskan norma dan aturan agar tercipta sebuah transaksi yang harmonis. Norma atau aturan tersebut bisa saja digariskan oleh pemerintah dalam sebuah aturan hukum, dan juga bisa saja digariskan oleh agama yang diyakini oleh pemeluknya. Dalam konteks ini, aturan agama tersebut tidak hanya menjadi rambu dalam transaksi, namun sudah menjadi sebuah keyakinan yang dipercayai berdampak terhadap tidak sahnya sebuah transaksi dan berdosa bagi pelanggarnya dan juga sah serta berpahala bagi yang melaksanakan sesuai dengan aturan agama tersebut.

Islam dalam hal ini bukan hanya sebuah keyakinan saja, namun Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai sebuah agama yang mengajarkan jalan hidup (*way of life*), jalan hidup duniawi dan ukhrawi. Dalam hal kehidupan duniawi, khususnya bermuamalat, Islam menggariskan norma yang jelas dengan memberikan aturan yang umum, seiring dengan dinamika masyarakatnya. Masyarakat boleh saja membuat

aturan atau syarat-syarat jual beli sebagai wujud kebebasan berkehendak selama tidak bertentangan dengan garis syarak yang baku. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا حديث حسم صحيح¹

Rasulullah saw bersabda perdamaian itu boleh antara sesama manusia, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Seorang muslim selalu dihubungkan dengan persyaratan, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.

Dengan demikian, walaupun hukum Islam tidak merinci secara tegas hukum muamalah sebagaimana dalam konteks hukum ibadah, namun justru memberikan kemudahan dan kemaslahatan karena hukum akan bergerak dinamis sesuai dengan kedinamisan masyarakatnya. Salah satu hasil bentuk dari sifat dinamis itu adalah bahwa dalam hukum Islam (baca fikih), banyak terdapat variasi pendapat ulama mazhab yang memperkaya khazanah hukum Islam itu sendiri, dan tentu saja memberikan kemudahan untuk menentukan hukum dari sebuah transaksi.

Masyarakat Banjar, menurut para pakar, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmadi Hasan, selalu diidentikkan dengan Islam. Secara sosiologis, keidentikkan masyarakat Banjar dengan Islam menunjukkan kepada identitas sosial yang merefleksikan suatu dasar ikatan sosial yang sama. Secara historis, Islam dijadikan sebagai sebuah sistem pegangan oleh masyarakat Banjar. Ini berarti bahwa perilaku orang Banjar dapat dicarikan sumbernya pada referensi Islam, termasuk di dalamnya adalah perilaku orang Banjar dalam bertransaksi jual beli.² Lebih lanjut Ahmad Hasan menjelaskan bahwa orang Banjar adalah penganut Mazhab Syafi'i yang fanatik dan terefleksi dalam seluruh aspek kehidupan orang Banjar. Kefanatikan itu juga terdapat dalam adat dagang. Orang Banjar sangat berpegang teguh dengan ajaran Syafi'i. Mazhab ini dapat dikatakan sudah mengkristal dan merupakan adat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan orang Banjar.³ Menurutny lagi bahwa adat dagang orang Banjar yang fanatik terhadap mazhab Syafi'i dapat dilihat bagaimana mereka memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat signifikan. Bagi orang Banjar tidak sah suatu transaksi jual beli atau kegiatan dagang kalau akad tidak dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan mengucapkan lafadz sesuai dengan harga dan barang yang diperjualbelikan. Namun dalam transaksi jual beli modern seperti sekarang ini, ketika mereka berbelanja ke *mall* atau pasar swalayan, transaksi seperti itu sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, transaksi di pasar modern tersebut dianggap sudah mempraktikkan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa konsep "*an taradhin*" sudah terpenuhi ketika orang memilih barang.⁴

¹ Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Tsaurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz II, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th., hlm. 403.

² Lihat Ahmadi Hasan, "Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan" dalam *Jurnal Abkam* Vol XIV No. 2 Juli 2014, hlm. 228-229.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Beranjak dari problematika tersebut di atas, ada dua persoalan yang mesti dilakukan dengan penelitian lebih lanjut yaitu pertama secara empirik, bagaimanakah pendapat ulama tentang transaksi tersebut, apakah sah atautidak. Kedua, secara normatif dan teoritik apakah transaksi yang dilakukan sebagaimana di pasar modern seperti *mall* dan swalayan tersebut sudah keluar dari mazhab Syafi'i, atautidak justru masih dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i. Ulama yang ada di Kalimantan Selatan menjadi sentral dalam penelitian ini dikarenakan peran ulama yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Islam sangat terkait dengan eksistensi ulama sejak pertama kali belajar tentang doktrin-doktrin keimanan sampai dengan peletakkan nilai-nilai agama Islam dalam setiap kehidupan mereka.⁵ Dalam masyarakat Banjar, eksistensi ulama di tengah-tengah kehidupan mereka sangat penting. Ulama menjadi rujukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk tempat untuk bertanya hukum bahkan sampai kepada memberikan air penawar bagi yang meminta.

Berdasarkan persoalan di atas, dan peran penting ulama dalasoftware pedoman akademik pascam kehidupan masyarakat Banjar, maka proposal penelitian ini diberi judul *Shigat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli; Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)*.

Rumusan Masalah

Sebagaimana dalam latar belakang di atas, maka rencana penelitian ini akan difokuskan kepada dua hal yaitu pertama, bagaimanakah persepsi ulama tentang praktik transaksi jual beli tersebut. Kedua, apakah transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Banjar dewasa ini sudah keluar dari mazhab Syafi'i atautidak masih dalam ruang lingkup mazhab tersebut.

Kajian Pustaka

Kajian terbaru yang peneliti temukan tentang kajian praktik transaksi ekonomi masyarakat Banjar adalah hasil tulisan dari Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Tulisan tersebut dimuat dalam Jurnal Ahkam Volume XIV No. 2 Juli 2014. Dalam tulisan tersebut beliau mengkaji tentang perilaku ekonomi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Banjar, termasuk potensi sengketa yang terjadi di antara mereka dan bagaimana eksistensi pengembangan ekonomi Syariah di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam kajian tersebut disinggung juga sedikit tentang bagaimana orang Banjar berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam perilaku ekonominya, terutama yang terkait dengan penggunaan shigat ijab dan kabul dalam transaksi jual beli. Namun ternyata dalam praktiknya dewasa ini, terjadi pergeseran. Orang Banjar yang sering berbelanja di mall atau swalayan ternyata tidak menggunakan shigat ijab dan kabul dalam transaksinya, dan hal ini dianggap sudah bergeser dari paradigma Syafi'iyah. Bertolak dari hal ini, maka rencana penelitian ini dilakukan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bagian terdahulu.

⁵ Horiko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Umar Basalim, dan Andi Muary Surawwa, Jakarta: P3M, 1987, hlm. 149.

Diskusi Shigat Akad Jual Beli dalam Mazhab Fikih

Dalam aktivitas kehidupan manusia, jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomis, berupa transaksi komoditas dengan alat tukar berupa uang pada umumnya. Jual beli bisa dikatakan merupakan bentuk transaksi yang sangat penting dalam peredaran ekonomi manusia. Oleh karena itu, dalam kajian hukum Islam, persoalan jual beli menempati pembahasan yang penting, bahkan dalam Alquran ketika mengharamkan transaksi ribawi, disebutkan sebaliknya yaitu menghalalkan transaksi dengan jual beli.⁶

Dalam literatur fikih, jual beli didefinisikan sebagai bentuk akad untuk memiliki sesuatu harta dengan saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik.⁷ Definisi yang hampir sama dinyatakan oleh Sayyid Sabiq bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibenarkan.⁸ Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Qasimi al-Syafi'i juga menjelaskan bahwa jual beli adalah sarana untuk memiliki suatu benda dengan mengganti sesuatu atas dasar syarak atau dengan kepemilikan manfaat yang dibolehkan harus melalui pembayaran berupa uang.⁹ Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dalam hal pertukaran kepemilikan barang yang mempunyai nilai dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syarak sehingga secara hukum ada pemindahan kepemilikan barang.

Di samping itu pula dari definisi ini dapat dipahami bahwa jual beli merupakan salah satu sarana sosial untuk saling memenuhi hajat kehidupan mereka dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak. Prinsip dibenarkan oleh syarak tentu saja terikat dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang dapat membentuk terjadinya sebuah transaksi. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan terpenuhi dalam setiap rukun tersebut. Dalam konteks rukun jual beli, para ulama sepakat- kecuali mazhab Hanafi- bahwa sebuah transaksi dalam kondisi normal harus dibangun dengan tiga rukun yaitu *shigat*, *aqid*, dan *ma'qud alaaib*.¹⁰ Dalam praktiknya, ketiga rukun jual beli ini

⁶ Lihat Q.S. Al-baqarah: 275. Ayat ini menggambarkan tentang orang yang senang memakan harta dari transaksi ribawi bahkan berani mengatakan bahwa transaksi jual beli sama dengan transaksi ribawi. Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya transaksi ribawi tidak sama dengan transaksi jual beli, dan Allah mengharamkan ribawi dan menghalalkan jual beli. Perbedaan yang sangat signifikan antara jual belidan riba adalah bahwa dalam jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang antara penjual dan pembeli sehingga ada manfaat dan keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Sebaliknya dalam transaksi ribawi justru yang lahir adalah kezaliman dalam bentuk pemerasan secara langsung maupun tidak dari salah satu pihak yang pada umumnya adalah pihak pemberi atau yang mempunyai sehingga melahirkan kerugian bagi pihak lain. Penjelasan (tafsir) ayat ini dapat dilihat di Universitas Islam Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999, hlm. 471-484.

⁷ An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, t.th, hlm. 3.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 92.

⁹ Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Qasimi al-Syafi'i, *Fath al-Qarib al-Murib*, Dar al-Ihya, Indonesia, t.th, hlm. 30.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1990, hlm. 140-148. Mazhab Hanafi mendefinisikan akad sebagai sebuah ungkapan kesepakatan

harus terpenuhi. Apabila ada salah satu rukun saja yang tidak ada, maka transaksi jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah. Tanpa menafikan rukun yang lain, pembahasan dalam bagian ini difokuskan kepada rukun shigat akad berupa ijab dan kabul. Shigat akad diartikan sebagai sesuatu yang lahir dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk terjalannya keberlangsungan sebuah akad atau transaksi. Akad sendiri secara bahasa diartikan sebagai menyambung, mengikat atau mempertemukan. Dari pengertian bahasa ini maka dapat diartikan bahwa akad adalah adanya dua orang atau pihak atau lebih yang menyambung, mengikat atau mempertemukan kehendak mereka satu sama lain. Kehendak menyambung, mengikat atau mempertemukan tersebut dilakukan melalui lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan ataupun cara yang lain dengan satu pihak atau lebih menyatakan kehendaknya dan di pihak yang lain juga menyatakan kehendaknya sebagai respon terhadap kehendak pihak pertama. Kehendak pihak pertama disebut dengan ijab dan respon pihak kedua disebut dengan kabul. Pernyataan inilah yang disebut dalam fikih dengan *shigatul aqdi* atau shigat akad.¹¹ Secara umum ijab dan Kabul didefinisikan sebagai sebuah ungkapan yang menunjukkan kepada adanya kesepakatan antara dua pihak yang saling berakad.¹² Namun dalam praktiknya para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijab dan Kabul, terutama mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ijab dan apa yang dimaksud dengan kabul.

Mazhab Hanafi mendefinisikan ijab dengan ungkapan yang datang pertama kali dari salah satu pihak yang saling berakad, baik dari penjual ataupun dari pembeli. Oleh karena itu, apabila penjual yang mengucapkan pertama kali, maka disebut dengan ijab atau sebaliknya. Sedangkan kabul diartikan sebagai ungkapan yang datang dari pihak kedua dari salah satu pihak yang menunjukkan bahwa ada kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang diungkap dengan ijab. Ini juga tidak melihat apakah datangnya dari penjual ataukah pembeli.¹³ Berbeda dengan mazhab Hanafi, Jumhur fukaha menyatakan bahwa ijab haruslah datang dari pihak pemilik barang walaupun diungkapkan setelah diungkapkannya kabul oleh pembeli dan begitu sebaliknya.¹⁴ Dari deskripsi ini disimpulkan bahwa para ulama tidak mensyaratkan atau mewajibkan bahwa ijab harus diucapkan terlebih dulu dan disusul kemudian dengan kabul atau sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ijab dan kabul sebagai manifestasi shigat akad sangat fleksibel dan tidak mengikat para pihak dalam mengungkapkannya. Ini

dari dua orang yang saling berkehendak atau dalam bentuk lain yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut bisa berupa perbuatan, isyarat atau dengan tulisan. Dengan definisi ini, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual beli itu hanya satu yaitu ijab dan kabul, karena rukun diartikan sesuatu yang bisa mewujudkan sebuah tindakan tersebut secara hakikat. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, ijab dan kabul yang dapat mewujudkan terjadinya sebuah transaksi, bukan para pihak karena mereka terikat dengan akibat hukum dari ikatan yang mereka buat yaitu berupa adanya kesepakatan untuk saling bertransaksi dengan indikasi kerelaan dalam bentuk ijab dan Kabul. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Dar al-Fikr, 1997, hlm. 2931.

¹¹ Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 123-124.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 2931.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2932

bisa terjadi disebabkan bahwa mengungkapkan shigat sangat dipengaruhi oleh sebuah kasadaran dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pihak. Oleh karena itu menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa walaupun pada umumnya ijab dari penjual dan kabul dari pembeli, namun apabila diucapkan sebaliknya tidak memberikan pengaruh terhadap keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan.¹⁵

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar shigat akad dapat dinyatakan sah yaitu pertama, harus dalam satu tempat atau majelis. Kedua, adanya kesepakatan ijab dengan kabul terhadap objek transaksi yang disepakati berupa barang dan harga barang tersebut. Apabila tidak ada kesepakatan, maka akadnya dinyatakan batal. Ketiga, apabila shigat akad diucapkan, maka bentuk katanya harus dalam bentuk *fi'il madhi* (masa lalu) atau bisa pula dalam bentuk *fi'il mudhari* (masa sekarang) jika yang dimaksudkan pada saat itu juga. Tidak sah akad yang dilakukan apabila bentuk ucapannya menunjukkan untuk waktu yang akan datang (*mustaqbal*) atau semisalnya, karena itu masih dalam bentuk janji untuk berakad, dan janji berakad dianggap bukanlah akad.¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan syarat lain bagi shigat akad yaitu pertama, tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami. Kedua, antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian dan ketiga, pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan¹⁷

Ijab dan kabul sebagai salah satu rukun akad merupakan manifestasi kerelaan yang terdapat dalam batin seseorang. Namun harus dipahami juga bahwa dalam ijab dan kabul terdapat dua dimensi yang satu sama lain tidak terpisahkan, keduanya saling terpaut yaitu dimensi perijinan atau kerelaan dan ungapannya berupa ijab dan kabul. Dimensi perijinan atau kerelaan merupakan substansi dari sebuah akad yang dijalin sedangkan ungkapan yang diwujudkan dengan ijab dan kabul adalah sarana atau penanda adanya kerelaan tersebut. Karena bersifat substansi, maka perijinan atau kerelaan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, batin dan berada dalam sanubari hati seseorang yang tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, perlu ada perwujudan perijinan atau kerelaan tersebut dalam bentuk tanda yang dapat dipahami bahwa itu merupakan cerminan dari batin seseorang. Dari uraian ini, menurut Syamsul Anwar jelas bahwa yang dimaksud dengan shigat akad dalam rukun jual beli adalah "*an taradhin*" yang diartikan sebagai kerelaan atau perijinan yang bersifat substansi. Sedangkan apa yang dimaksud dengan ungkapan atau ijab dan kabul tidak menjadi rukun, karena itu adalah hanya penanda dari yang bersifat substansi di atas. Sebuah ungkapan ijab dan kabul tanpa adanya "*an taradhin*" dalam sebuah transaksi dinyatakan sebagai sebuah transaksi yang hampa, tanpa substansi.¹⁸ Hal ini sejalan dengan apa yang terungkap dalam Alquran surah An-Nisaa ayat 29 sebagai berikut:

ياايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

¹⁵ Lihat *Ibid*.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, t.th, hlm. 48-49.

¹⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, hlm. 29.

¹⁸ Lihat Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm. 124-126.

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu (Q.S. An-Nisaa ayat 29)".

Kerelaan atau "*an taradhin*" sebagai sifat yang esensi dalam sebuah transaksi juga disebutkan dalam hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan prinsip "*an taradhin*" atau suka sama suka. Teks hadits tersebut sebagai berikut:

حدثنا العباس الوليد الدمسقي, ثنا مروان بن محمد, ثنا عبد العزيز بن محمد, عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض)¹⁹

Kedua nash tersebut menjadi dasar bagi para ahli fikih seperti Asy-Syarbini yang menyatakan bahwa akad jual beli itu didasarkan "*an taradhin*", namun karena "*an taradhin*" adalah sesuatu yang tersembunyi, maka diperlukan adanya penanda yang menunjukkan kepada adanya "*an taradhin*". Begitu pula al-Hathab dari Malikiyah yang menyatakan bahwa penanda pertama disebut dengan ijab dan kedua disebut dengan kabul yang bisa dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.²⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa shigat ijab dan kabul yang menjadi salah satu rukun dalam sebuah transaksi merupakan media untuk memunculkan dan mendeskripsikan kehendak batin yang tersembunyi. Oleh karena itu, shigat ijab dan kabul bisa saja dilakukan berupa ucapan, tindakan atau perbuatan, isyarat dan juga tulisan.

Shigat akad ijab dan kabul berupa ucapan merupakan yang lazim dan biasa dilakukan oleh, terutama di tengah masyarakat yang masih bertransaksi secara tradisional dan memegang teguh budaya dan kebiasaan, seperti di daerah Kalimantan Selatan pada umumnya yang bermazhab Syafi'i.²¹ Ada dua bentuk shigat akad berupa ucapan yaitu dengan kalimat yang jelas (*kalimah sharib*) dan kalimat sindiran (*kalimah kinayah*). Kalimat yang jelas (*sharib*) adalah shigat jual beli yang mengandung makna jual beli, dan tidak ada arti yang lain seperti kalimat "saya jual kepada engkau barang ini dengan harga sekian" kemudian dijawab dengan kalimat "saya beli barang tersebut dari kamu dengan harga sekian".²² Sedangkan sindiran (*kinayah*) adalah kalimat yang tidak hanya mengandung makna jual beli saja, namun juga mengandung makna lain. Apabila kalimat tersebut disertai dengan penyebutan harga maka kalimatnya menjadi *sharib*.²³ Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa sebuah transaksi jual beli baru bisa dinyatakan sah apabila shigat akad diucapkan apakah dengan bentuk kalimat yang *sharib* atau *kinayah*.²⁴ Dengan demikian shigat akad harus dalam bentuk verbal sebagai bentuk deksriptif dari "*an taradhin*" yang bersifat abstrak atau batin. Dalam mazhab fikih, Syafi'iyah merupakan mazhab yang dikenal teguh dalam memegang prinsip

¹⁹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th., hlm. 29.

²⁰ Syamsul Anwar, *loc.cit.*

²¹ M. Hanafiyah, *Muamalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Antasari Press, 2012, hlm. 21.

²² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*, hlm. 325.

²³ *Ibid*, hlm. 326.

²⁴ Abu al-Walid Muhamamd ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Dar al-Fikr, hlm. 127.

shigat seperti ini, walaupun ulama Syafiyah sendiri tidak semuanya sependapat dengan prinsip tersebut seperti imam an-Nawawi.²⁵

Shigat akad berupa perbuatan dalam literatur fikih dikenal dengan konsep *ta'athi* atau *mua'atab*.²⁶ Yang dimaksud dengan konsep ini adalah bahwa para pihak yang bertransaksi tidak menggunakan kata, isyarat ataupun tulisan dalam menyatakan persetujuannya terhadap transaksi yang mereka lakukan, namun dengan cara perbuatan langsung untuk menutup transaksi yang mereka lakukan.²⁷ Jual beli yang dilakukan dengan shigat akad seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'atab*.²⁸ Praktik jual beli seperti ini biasa di lakukan di pasar-pasar modern seperti mall, swalayan, mini market, dan lain-lain yang mana pembeli dan kasir sama-sama menyerahkan uang dan barang sebagai bukti terjadinya kesepakatan untuk bertransaksi tanpa mengeluarkan kata-kata yang merupakan bentuk shigat akad.

Shigat akad berupa isyarat adalah salah satu cara untuk mengungkapkan kehendak bertransaksi melalui isyarat yang dapat dipahami. Dengan demikian, bentuk isyarat merupakan solusi bagi pihak yang bisu untuk menggantikan kedudukan ucapan dalam berkomunikasi. Sehubungan dengan hal ini menurut Hasbi ash-Shiddieqy ada kaidah yang ditetapkan yang maknanya adalah bahwa isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan penjelasan menggunakan lidah).²⁹ Penggunaan isyarat sebagai shigat akad menurut Syamsul Anwar harus memenuhi kriteria berupa isyarat yang dapat dipahami yaitu jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kepada suatu kehendak untuk melakukan transaksi.³⁰ Kedudukan isyarat sebagai shigat akad di kalangan ulama fikih menjadi bahan yang masih diperselisihkan, tidak ada kesepakatan, apakah shigat akad berupa isyarat sebagai sebuah solusi atautkah tidak. Al-kasani sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar menyebutkan bahwa orang yang bisu bisa menggunakan isyarat sebagai bentuk shigat akad apabila bisunya tersebut merupakan bawaan sejak lahir. Apabila bisunya merupakan penyakit yang datang kemudian-pada awalnya mampu berbicara, kemudian bisu disebabkan sesuatu hal- maka transaksinya dengan isyarat dianggap tidak sah, kecuali bisunya tersebut sudah berlangsung lama sehingga tidak mungkin bisa untuk bicara. Mazhab Syafi'i juga tidak membenarkan shigat akad dengan isyarat. Mazhab Maliki lebih fleksibel dengan menyatakan bahwa shigat akad dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yang penting adalah bahwa shigat akad tersebut dapat menunjukkan sebuah pemahaman bahwa adanya "*an taradbin*" dari semua pihak yang bertransaksi.³¹

Shigat akad dengan tulisan adalah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akad dengan melalui sebuah tulisan. Kedudukan tulisan ini sesuai dengan kaidah fikih yang artinya bahwa tulisan sama dengan ucapan.³² Pilihan untuk melakukan

²⁵ M. Hanafiyah, *op.cit.*, hlm. 82.

²⁶ Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 37.

²⁷ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm 140.

²⁸ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 2937.

²⁹ Hasbi Ash-shiddieqy, *loc.cit.*

³⁰ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm. 139.

³¹ *Ibid*, hlm. 139-140.

³² Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.* hlm. 37.

shigad akad dengan tulisan ini muncul dari kenyataan bahwa para pihak yang ingin melakukan sebuah transaksi berada pada tempat yang saling berjauhan, tidak pada satu tempat (satu majelis), sehingga komunikasi transaksi sangat sulit untuk dilakukan. Dalam praktiknya, apabila ada seseorang yang berada pada tempat yang jauh dengan pemilik barang dan mereka sepakat untuk menjalin komunikasi transaksi, maka ijab dan kabul bisa dilakukan pada tempat yang terpisah berupa ijab dalam bentuk tulisan disampaikan kepada pihak lain dan menerima pernyataannya (kabul) pada tempat dia menerima tulisan itu, maka transaksinya dinyatakan sah, bahkan selama tulisan itu masih ada pada pihak yang menerima (kabul) maka transaksinya tetap dinyatakan sah walaupun yang menerima tidak menyatakan penerimaannya di tempat dia menerima tulisan tersebut.³³

Imam al-Syairazi dari mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar menyatakan bahwa tulisan sebagai bentuk shigat akad tidak bisa dibenarkan selama para pihak yang bertransaksi mampu untuk mengungkapkan secara lisan atau verbal, walaupun dalam keadaan darurat karena apabila tidak bisa mengungkapkan secara lisan karena alasan darurat bisa mewakilkan untuk menyampaikan secara lisan.³⁴ Terlepas dari ini, shigat akad dengan tulisan dewasa ini tentu saja menempati seperti ucapan, karena begitu urgennya bukti tertulis (otentik) dalam transaksi modern seperti saat ini, karena tulisan mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan dewasa ini dan ini tentu saja sangat relevan.

Transaksi jual beli dewasa ini yang cakupan pasarnya begitu luas, tidak terbatas pasar tradisional sebagaimana lazimnya berjual beli secara konvensional seperti pembeli yang bertatap muka secara langsung dengan penjualnya, tentu saja menuntut adanya kontekstualitas dari makna shigat akad. Transaksi jual beli dewasa ini yang bervariasi memerlukan kepada pemaknaan shigat akad dalam makna dan bentuk yang luas. Oleh karena itu, melihat bentuk transaksi jual beli ini, maka diskusi para ulama terletak pada apakah harus dengan shigat akad "jual dan beli" atau kalimat lain yang bermakna sama ataukah bisa saja dengan diam tanpa adanya ucapan yang keluar dari para pihak. Dari beberapa literatur fikih baik yang klasik maupun modern pembahasan tersebut berkisar pada aspek sebagaimana disebutkan di atas. Shigat akad dengan ucapan lisan atau verbal, para ulama sepakat kedudukannya dalam transaksi terutama dalam jual beli. Namun dalam mazhab fikih terjadi perbedaan apakah shigat akad tersebut adalah satu-satunya untuk menunjukkan adanya kerelaan (*an taradhin*) ataukah ada bentuk yang lain.³⁵

Mazhab Syafi'i pada umumnya, sebagaimana disebutkan di atas menyatakan bahwa shigat akad ijab dan kabul harus diucapkan dalam bentuk verbal atau lisan baik dengan kalimat yang jelas atau bisa pula dengan kalimat sindiran atau *kinayah*, tidak ada kemungkinan shigat akad dalam bentuk yang lain seperti akad dengan *ta'athi*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syairazi bahwa tindakan berupa *ta'athi* tidak dapat membentuk adanya jual beli, karena perbuatan jual beli itu sendiri tidak

³³ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm.138.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, Jilid 29, t.tp, t.th., hlm. 5-7.

mencakup tindakan shighat akad dengan diam (*ta'athi*).³⁶ Berbeda dengan mazhab Syafi'i, jumhur ulama termasuk sebagian ulama Syafi'iyah seperti imam an-Nawawi menyatakan bahwa ijab dan kabul transaksi jual beli bisa saja dengan bentuk yang lain selain dengan verbal, seperti penjual dan pembeli yang tidak mengeluarkan sepele kata pun dan cukup saling menyerahkan dan menerima uang dan barang yang disepakati. Dalam mazhab Hanafi ada dinamika yang terjadi dalam menyikapi jenis akad ini, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul anwar dari as-Siwasi bahwa pada awalnya sah dalam transaksi yang kecil dan kemudian sah dalam skala yang besar juga. Begitu pula sah apabila transaksi yang dilakukan tunai oleh kedua belah pihak dan kemudian sah juga apabila hanya tunai dari salah satu pihak saja.³⁷ Mazhab Maliki merupakan mazhab yang progressif dalam memandang persoalan ini. Mazhab ini memandang bahwa transaksi dengan akad *ta'athi* adalah sah baik dalam bentuk transaksi yang kecil maupun yang besar begitu pula apakah tunai dari kedua belah pihak atau hanya tunai dari satu pihak saja. Namun dalam konteks tunai dari satu pihak saja, maka menurut mazhab Maliki, transaksinya belum sempurna atau mengikat para pihak karena masih ada hak *khiyar* bagi pihak lain untuk membatalkan atau meneruskan transaksi tersebut. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh mazhab Hanbali.³⁸

Terlepas dari perbedaan pendapat sebagaimana diuraikan di atas, ada benang merah yang dapat ditarik yaitu bahwa sesungguhnya para ulama sepakat bahwa shighat akad merupakan rukun yang sangat esensi dalam terbentuknya transaksi jual beli, oleh karena itu shighat akad harus ada dalam setiap transaksi khususnya jual beli yang dilakukan. Walaupun para ulama mazhab berbeda terhadap bentuk shighat akad, maka semuanya diarahkan kepada relevansinya dengan praktik jual beli yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena semuanya untuk merelasirkan kemaskahatan hidup masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal ini Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa apa pun bentuk shighat akad yang diwujudkan para pihak yang melakukan transaksi pada dasarnya diperbolehkan yang penting adalah bahwa semuanya menunjukkan kepada tujuan dari akad yang dijalin tersebut. Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan yaitu pertama bahwa dalam transaksi jual beli *unsure* yang sangat signifikan adalah adanya kerelaan (*al-tradhi*), dan kerelaan tersebut diserahkan kepada adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Kedua bahwa dalam transaksi jual beli, syara terutama Alquran dan hadits begitu juga pendapat para sahabat dan tabi'in tidak ada pembatasan untuk harus melakukan shighat akad dengan verbal (*qaul*), atau perbuatan tertentu. Ketiga bahwa dalam transaksi muamalat khususnya jual beli dimaksudkan untuk merealisasikan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu hukum asalnya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syara.³⁹

³⁶ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Jilid I, Isa al-Babi al-halabi, Mesir, t.th, hlm. 257.

³⁷ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm 141.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, hlm. 14-21.

Metode Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini adalah para ulama yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Karena banyaknya para ulama yang ada di wilayah ini, maka subjek dibatasi kepada para ulama yang terdaftar di Majeles Ulama di Kabupaten/Kota dan berada dalam komisi fatwa di MUI tersebut.

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, maka teknik yang dilakukan yaitu dengan wawancara. Setelah data dianggap cukup maka langkah selanjutnya menjabarkan data tersebut dalam bentuk narasi sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya data tersebut diolah dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Deskripsi Data Penelitian

1. K. H. Asmuni (Guru Danau)

Menyikapi tentang persoalan shigat akad dalam transaksi jual beli ini menurut beliau bahwa akad sama dengan ijab Kabul dan harus diucapkan dengan lisan dengan kata “jual” dan “tukar”. Ucapan selain kata tersebut seperti “terima kasih” boleh saja dilakukan apabila transaksi yang dilakukan dengan non muslim atau transaksi tersebut dilakukan di pasar modern. Hal ini beliau praktikkan sendiri, ketika bertarnsaksi sarang burung wallet dengan non muslim. Ketika transaksi dilakukan shigat akad yang diucapkan adalah “jual dengan harga sekian” dan non muslim mengucapkan “terima kasih”. Dalam hal ini Beliau menganalogikan shigat akad jual beli dengan akad nikah yang harus diucapkan dengan lisan dan berattap muka secara langsung. Ini menurut beliau dapat dirujuk dalam kitab *kifayatul akhyar* dan *tuhfah*. Transaksi yang dilakukan tanpa shigat ajab dan Kabul sebagaimana di atas menurut beliau bisa dikategorikan sebagai transaksi ribawi.

2. K. H. A. Riduan Kapuh (Guru Duan Kapuh)

Menyikapi persoalan shigat akad dalam transaksi jual beli, menurut beliau bahwa shigat ijab Kabul dalam transaksi jual beli harus diucapkan karena persolana an taradhin terletak di hati dan harus diwujudkan dalam bentuk shigat yang diucapkan, hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang dianut bahwa shigat ijab Kabul wajib hukumnya diucapkan bahkan dengan mengutip pendapat Guru Sekumpul beliau menyatakan bahwa pengucapan shigat ijab Kabul mestinya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan atau budaya. Transaksi yang dilakukan tanpa ijab dan Kabul maka objek yang ditransaksikan menjadi syubhat. Namun demikian menurut beliau bahwa perosalan pengucapan ijab dan Kabul dalam transaksi jual beli masuk dalam wilayah ijthadiyah, oleh karena itu, pengucapannya harus dikembalikan kepada urf. Karena dikembalikan kepada urf setempat, maka apapun bentuk pengucapannya bisa saja dilakukan dan hal tersebut dimaafkan. Ini juga berlaku apabila transaksi yang dilakukan dengan non muslim. Adapun bentuk pengucapan ijab dan Kabul harus dilakukan secara lengkap seperti “aku jual kepada engkau barang ini seharga...” karena sebuah kalimat harus ada *fi'il*, *fa'il* dan *maf'uhnya*.

3. K.H. Sya'rani Tayyib

Menyikapi persoalan shigat ijab dan Kabul dalam transaksi jual beli beliau menyatakan bahwa apabila dikaji di dalam Alquran maupun hadits tidak ada kewajiban ijab Kabul diucapkan. Persoalan tersebut adalah hasil ijtihad para ulama. Bahkan beliau menyatakan bahwa dalam kitab-kitab fikih terutama Syafi'iyah tidak ada keharusan untuk mengucapkan lafadz ijab dan Kabul, yang ada adalah kelaziman. Kata kelaziman menurut beliau tidak bisa diartikan sebagai sebuah kewajiban, karena apabila diartikan sebagai sebuah kewajiban, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat moderns ekarang ini adalah tidak sah. Karena tidak sah, maka objek yang ditransaksikan menjadi barang yang haram atau minimal syubhat, dan syubhat sebagaimana diketahui bisa menjatuhkan seseorang kepada tindakan yang haram. Menurut penilaian beliau "kewajiban" pengucapan ijab dan Kabul dalam sebuah transaksi jual beli terbentuk dari campuran antara kebiasaan dan taklid yang pada akhirnya mengkristal menjadi sebuah hukum. Prinsip an Taradhin dalam transaksi jual beli tidak harus diwujudkan dengan bentuk ucapan "jual beli". Beliau mencontohkan bahwa transaksi yang dilakukan di Makkah dan Madinah serta Mesir tidak mengucapkan kata shigat yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan di sana menurut beliau bisa dengan ucapan "terima kasih" atau bahkan tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut penjual dan pembeli setelah masing-masing menerima dan menyerahkan apa yang ditransaksikan. Dengan demikian sebuah transaksi jual beli tidak ada kewajiban untuk mengucapkan lafadz tertentu. Semuanya dikembalikan kepada kebiasaan atau adat setempat.

4. Guru Nanang Qosim, S.Ag

Menyikapi persoalan shigat ijab Kabul dalam transaksi jual beli beliau menyatakan bahwa shigat merupakan hal yang sangat esensi dalam sebuah akad, karena itu, ijab dan Kabul inklud kedalam makna akad. Sebuah akad tidak akan sempurna apabila tidak diucapkan dengan lafadznya, karena prinsip dari an taradhin dalam sebuah transaksi jual beli terletak pada shigat ijab dan Kabul yang harus diucapkan. Menurut beliau kewajiban pengucapan shigat akad merupakan bentuk sikap *ihthiyat* (kehati-hatian) dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu kewajiban mengucapkan lafadz tersebut dimulai dari diri kita pakah sebagai penjual atau pembeli, tidak peduli apakah orang lain mengucapkan ijab atau kabulnya ataukah tidak.

5. Guru Padli Jamal

Menyikapi persoalan tentang shigat akad dalam transaksi jual beli beliau menyatakan bahwa shigat ijab dan Kabul tidak wajib dengan kata "jual dan beli" tapi bisa saja dengan bahasa yang berlaku di masing-masing daerah sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku. Karena menurut beliau prinsip an taradhin tidak dimaksudkan dengan kata yang khusus, karena kerelaan bisa saja dalam ungkapan kata yang dipahami oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu ucapan "terima kasih" sudah menunjukkan adanya kerelaan antara pihak yang berakad, dan juga tidak ada kewajiban kata yang diungkapkan harus lengkap.

6. Habib Abdillah Alkaff (Majlis Ta'lim al-Sufi)

Menyikapi persoalan shigat akad menurut beliau bahwa akad dalam muamalat, termasuk jual beli sama dengan akad dalam munakahat, karena itu harus diucapkan karena pada dasarnya an taradhin atau kerelaan merupakan prinsip yang harus ada dalam sebuah akad atau perikatan dan prinsip tersebut harus diwujudkan dalam bentuk ucapan. Dalam konteks transaksi jual beli, ijab dan Kabul harus tetap diucapkan baik di pasar tradisional maupun modern. Adapun kata yang harus diucapkan adalah “jual dan beli” bahkan apabila objek transaksi adalah barang yang bisa ditimbang, maka harus diucapkan dengan kata “jual seadanya”.

7. H. Syahrani

Dalam menyikapi persoalan shigat akad dalam transaksi jual beli beliau berpendapat bahwa akad sama dengan ijab Kabul yang juga bisa disebut dengan shigat. Kewajiban mengucapkan shigat tersebut apabila objek transaksi jual belinya adalah barang yang harganya fluktuasi atau tidak tetap, karena dalam proses transaksi tersebut terjadi tawar menawar harga barang tersebut. Apabila tidak dilakukan dengan shigat akad secara verbal transaksi ini dikategorikan riba. Hal ini berbeda apabila transaksi yang dilakukan di minimarket, boleh saja dengan ucapan terima kasih, tidak kata yang khusus sebagaimana yang selama ini dikenal. Atau bisa pula dengan ijab dari kita (pembeli).

8. Ibrahim Hasani

Menyikapi persoalan shigat akad ini, menurut beliau bahwa shigat akad tidak mesti harus dengan kata-kata tertentu atau harus secara verbal. Shigat akad sebagai manifestasi an –taradhin dapat digambarkan dalam berbagai macam bentuk baik secara lisan maupun dalam bentuk perbuatan atau tindakan, karena pada dasarnya jual beli adalah pertukaran manfaat, dan salah satu cara menghilangkan gharar dalam sebuah transaksi adalah dengan shigat akad.

9. Sukarni

Menyikapi persoalan shigat akad ini menurut beliau bahwa akad dalam ushul fikih adalah sebuah kesepakatan, dan bersifat batin, karena akad merupakan wujud dari an-taradhin makashigat ad bisa berupa ucapan, tulisan, perbuatan, sifatnya tidak baku namun temporer. Oleh karena adanya pilihan dalam shigat akad tersebut, maka sah saja sebuah transaksi jual beli apabila tidak dilakukan dengan shigat akad secara lisan. Namun sebaliknya apabila tidak ada pilihan selain dengan verbal atau lisan, maka tidak sah sebuah transaksi dengan lisan.

10. Taberani Baseri

Akad sama dengan ijab dan Kabul sama dengan shigat. Wajib diucapkan bila transaksi, barang yang tidak tetap harganya atau turun naik.

Bila tidak diucapkan hukumnya riba. Bila transaksi di minimarket boleh dengan ucapan terima kasih atau ijab dari kita saja. Apabila dengan non muslim boleh saja dengan ucapan terima kasih. Apabila online shigat diucapkan apabila serah terima barang, apabila tidak sesuai maka tidak sah.

Analisis dan Pembahasan

Sebagian besar ulama terutama yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren tardisional yang diwawancarai menatakan bahwa akad sama dengan ijab dan Kabul. Dengan demikian, mereka mengartikan akad dalam makna yang sempit, atau terjadi penyederhanaan makna akad itu sendiri, karena ijab dan Kabul adalah bagian rukun dari sekian rukun yang terdapat dalam sebuah akad. Akad dalam literature fikih diartikan seabgai sebuah perjanjian atau kontrak tentang apa yang diperjanjikan anatar satu pihak atau lebih dengan satu pihak atau lebih yang lain, dan untuk menunjukkan adanya kesepakatan anatar para pihak terhadap objek yang diperjanjikan maka diwajibkan adanya ijab dan Kabul atau shigat yang juga bisa menjadi indikasi bahwa kedua belah pihak sudah sadar dan menyakini terjalinya perjanjian di anatra mereka sehingga lahirilah sikap “an taradhin” atau suka sama suka. Shigat ijab Kabul sebagai bagian dari sebuah akad, para ulama sepakat bahwa harus diucapkan walaupun dalam transaksi jual beli khususnya Kabul lebih dulu diucapkan dibandingkan ijabnya. Dalam praktiknya, menurut mereka apabila Kabul lebih dulu diucapkan oleh pembeli kemudian ijab belakangan, tidak menjadi persoalan karena sama saja menunjukkan adanya kesepakatan terhadap objek yang diperjualbelikan. Begitu pula apabila ijab Kabul hanya dilakukan sepihak, misalkan pembeli yang melakukan Kabul, dan penjula tidak mengucapkan lapdz ijabnya, maka transaksi yang dilakukan tetap dianggap sah. Dalam hal ini menurut para responden yang enting adalah dari diri kita dulu sebagai seorang muslim yang mengerti tentang pentingnya iajib dan Kabul dalam sebuah transaksi.

Namun bentuk shigat akad ijab Kabul yang diucapkan para responden berbeda pendapat, dan pendaat tersebut dapat digolongkan ke dalam dua persepsi yaitu pertama bahwa transaksi jual beli harud dilapazkan dengan kata “jual dan beli” bahkan ada pendapat satu responden yang menyatakan bahwa apabila objek trasaksi adalah barang yang dapat ditakar atau dtimbang, harus ditambah dengan kalimat “jual seadanya”. Alasannya adalah bahwa akad sebagai cara melakukan transaksi pertukaran harus diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Apabila transaksi tersebut tidak dilakukan seperti itu, maka transaksinya bisa dikategorikan sebagai transaksi ribawi. Namun transaksi dengan shigat ijab Kabul “jual beli” sebagaimana yang diungkapkan bisa saja tidak dilakukan apabila dilakukan dengan non muslim. Dalam praktinya misalkan apabila transaksi yang terjadi antara seprang muslim dengan non muslim, muslim mengucapkan “tukar lah” dan non muslim mengucapkan “terima kasih” atau kata yang lain, maka transaksinya dianggap sah dan bukan transaksi riba. Begitu pula apabila transaksi yang dilakukan di pasar modern seperti Mall, mini market atau supermarket yang banyak terdapat di kota-kota besar boleh saja dilakukan dengan uacapan “terima kasih”. Dengan demikian pendapat pertama menekannkan bahwa ijab dan Kabul dengan kata “jual dan beli” harus dilakukan oleh sesama muslim, dan dilakukan tidak di pusat perbelanjaan modern yang biasanya bukan penjual barang langsung yang melakukan transaksi, dan apabila tidak maka transaksinya dikategorikan sebagai transaksi ribawi. Pendapat kedua menyatakan bahwa dengan shigat apa pun transaksinya sah dan tidak masuk dalam kategroi riba, karena semua dierahkan dengan

adat atau tradisi masyarakat setempat. Tidak ada keharusan untuk mengucapkan kata “jual dan beli” atau “tukar dan jual” sebagaimana pendapat pertama dan lazimnya yang dilakukan oleh masyarakat yang masih memegang secara kuat tradisi keagamaan. Pendapat ini didasarkan kepada alasan bahwa yang sangat urgen dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan tersebut tidak harus diungkapkan dengan kalimat atau kata tertentu, namun disesuaikan dengan bahasa dan kebiasaan masyarakat setempat. Pendapat kedua ini nampaknya lebih fleksibel dan lebih relevan dan kondisi saat ini, di mana tempat untuk bertransaksi lebih beragam, tidak hanya di pasar-pasar tradisional dan warung saja, namun juga di pasar-pasar modern.

Berbeda dengan ulama yang berlatar belakang pendidikan akhir di perguruan tinggi dan bergelut di dunia akademisi dengan atmosfer diskusi menyatakan bahwa ijab dan Kabul itu tidak mesti dilafazkan dan itu persoalan bathin seseorang. Artinya apabila bathinnya yakin dengan diam, maka ijab dan Kabul bisa saja dengan diam. Namun apabila bathinnya yakin dengan lafadz, maka bisa saja dilafazkan. Ini menunjukkan bahwa persoalan lafadz ijab dan Kabul tidaklah begitu urgen dalam jual beli, karena dengan adanya serah terima barang dan uang sudah menunjukkan adanya kerelaan (*an taradhin*) yang merupakan prinsip pokok dalam sebuah transaksi jual beli.

Saat ini sering dengan perkembangan zaman dan realitas sosial yang semakin kompleks ternyata memberikan pengaruh terhadap pola bermazhab di kalangan ulama dan masyarakat pada umumnya. Ini bisa diketahui dari paparan deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan. Dari temuan data yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa ulama Banjar tidak sepenuhnya *Syafi'iyah oriented* dalam menjawab persoalan hukum yang muncul terutama dalam konteks shigat akad jual beli. Ada dinamika yang berkembang, seiring dengan adanya faktor yang mempengaruhi jawaban persoalan hukum tersebut. Sebagian ulama ada yang cenderung kepada pola pemikiran yang formalistik dan tekstualistik dengan menyatakan bahwa akad jual beli haruslah dilakukan dengan shigat “jual dan beli”. Dalam konteks bermazhab, bisa dikatakan bahwa para ulama tersebut bermazhab dengan pendekatan *qauliy*. Bermazhab *qauliy* diartikan sebagai sikap mengikuti pendapat-pendapat para imam mujtahid, dalam hal ini mengikuti secara tekstual formal pendapat mazhab Syafi'i. Bermazhab dengan pola *qauliy* ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu pertama, proses transmisi paham ahlus sunnah wal jamaah ke bumi Indonesia sudah terjadi semajjak awal datangnya agama Islam dan dikembangkan oleh para ulama-ulama besar di Indonesia seperti para walisongo di pulau Jawa. Kedua, bahwa adanya sebuah kesadaran diri dari para masyarakat yang tidak menguasai ilmu agama secara mendalam bahwa dengan bermazhab merupakan satu-satunya jalan yang dapat menuntun mereka dalam menerapkan agama Islam yang benar sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Alquran dan hadits. Ketiga, adanya kelompok yang mengahrgai eksistensi mazhab dan bermazhab sebagai mata rantai dalam mewarisi ajaran Islam yang benar.⁴⁰ Paradigm dengan mazhab *qauliy* ini tentu saja akan menimbulkan ketidakdinamisan hukum dalam menjawab problematika hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat, walaupun maksud dari paradigm berpikir seperti itu dalam kerangka revitalisasi mazhab, namun

⁴⁰ Lihat Sarmiji, Sistem Bermazhab bahtsul Masa'il Nu dari Bi al-Qauliy ke bi al-Manhajy, Tesis, Institut Agama Islam negeri Anatsari Program pascasarja Banjarmasin, 2009, hlm. 64-65.

tetap saja pada akhirnya akan melahirkan sifat kejumudan dan tidak responsifnya hukum Islam itu sendiri.

Di samping itu ada sebagian ulama yang bermazhab syafi'i namun tidak berpolakan mazhab *qauhy*, tapi berpola mazhab *manhajy*. Metode atau pola mazhab *manhajy* diartikan sebagai suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan akidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Atau bisa pula diartikan bahwa pola mazhab *manhajy* yaitu dengan mengikuti secara metodologis istimbath hukum mazhab yang dimulai dengan mencari ayat Alquran, kemudian hadits Nabi, ditambah dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah atau ushuliyah sebagai landasan pemahamannya.⁴¹ Metode atau pola ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa fikih sebagai sebuah produk hukum sebagian besar tidak bersifat statis, namun sebaliknya dinamis dan diyakini harus relevan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Dengan hanya mengandalkan pendapat mazhab secara *qauhy* tentu saja akan melahirkan kejumudan dan kesusahan, karena pendapat para mujtahid dan imam mazhab adalah produk fikih pada zamannya, dan tidak untuk zaman setelahnya. Oleh karena itu persoalan akan semakin kompleks dan menuntut kepada kepastian hukum. Dengan bermazhab *manhajy* diyakini dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Simpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi *shighat* akad jual beli, ulama berbeda pendapat yaitu pertama bahwa *shighat* akad harus diucapkan baik dengan lafadz tertentu seperti "jual beli", atau lafadz yang lain seperti "terima kasih" atau kalimat lain yang semakna. Begitu pula apabila hanya diucapkan secara sepihak. Karena transaksi jual beli dasarnya adalah *an taradhin* atau kerelaan yang bersifat abstrak, maka harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret berupa lafadz atau ucapan. Kedua, ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk dilafadzkan *shighat* akad dalam jual beli, karena dengan diam tanpa mengucapkan *shighat* sudah menunjukkan adanya *an taradhin* dan hal tersebut menjadi sebuah persoalan batiniyah. Oleh karena itu dilafadzkan atau tidak, tidak menjadi penentu bagi sahnya sebuah jual beli.

Dilihat dari persepsi dan argument yang dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan pertama, bagi ulama yang mewajibkan adanya *shighat* akad berupa ucapan ijab dan kabul dengan kata-kata tertentu seperti "jual beli" menunjukkan bahwa ulama tersebut bermazhab Syafi'iyah dengan pola mazhab *qauhy*. Sedangkan ulama yang menyatakan tetap adanya kewajiban *shighat* ijab dan kabul, namun dengan kata yang tidak tertentu seperti di atas, maka dikatakan bahwa ulama tersebut bermazhab dengan pola *manhajy*. Kedua, ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melafadzkan *shighat* akad, maka ulama ini sudah tidak *Syafi'iyah oriented*, namun berada pada jalur lintas mazhab dan tidak terikat dengan mazhab tertentu. Dalam konteks *shighat* ijab kabul, ulama tersebut berpendapat berdasarkan pendapat jumur ulama yang menyatakan bahwa transaksi tanpa *shighat* akad dianggap sah, dan transaksi ini disebut dengan *ba'i al-mu'atab*. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'iyah yang menyatakan tidak sah model transaksi tersebut.

⁴¹ Ibid, hlm. 83.

Daftar Pustaka

- Alquran dan Tafsirnya*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999.
- Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Tsauroh al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz II, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1990.
- Abu al-Walid Muhamamd ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Dar al-Fikr.
- Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-Muhazdzadab, Jilid I, Isa al-Babi al-halabi, Mesir, t.th.
- Ahmadi Hasan, "Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan" dalam *Jurnal Abkam* Vol XIV No. 2 Juli 2014.
- An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, t.th.
- Horiko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Umar Basalim, dan Andi Muary Surawwa, Jakarta: P3M, 1987.
- Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, Jilid 29, t.tp, t.th.
- M. Hanafiyah, *Muamalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Antasari Press, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Sarmiji, Sistem Bermanzhab bahtsul Masa'il Nu dari Bi al-Qauliy ke bi al-Manhajy, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Antasari Program pascasarjana Banjarmasin, 2009.
- Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Qasimi al-Syafi'i, *Fath al-Qarib al-Murib*, Dar al-Ihya, Indonesia, t.th.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, t.th.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Dar al-Fikr, 1997.

Diterbitkan :
Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
al-banjari@iain-antasari.ac.id